



P U T U S A N

Nomor 1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON

, tempat tanggal lahir Kayuagung 27 Juli 1947/73 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di LK. IV RT.06 Blok H.21, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Kijang Ulu 11 Desember 1965/55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di LK. IV RT.06 Blok H.21, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 1273/Pdt.G/2020/PA.Kag. tanggal 16 November 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 10 November 2005, di Kelurahan Tanjung Ranjig yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ogan Komering Ilir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 494/43/XI/2015, tertanggal 21 November 2005;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Janda Mati, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Duda Mati, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di kelurahan tanjung rancing selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah kerumah milik Termohon di desa kijang ulu selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah kerumah milik Pemohon di Kelurahan Tanjung Rancing selama kurang lebih 6 tahun sampai dengan berpisah pada tanggal 9 Oktober 2020;
 4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK 14 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 3 tahun tahun, akan tetapi sejak bulan November 2008 mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan:
 - 5.1 Termohon tidak taat dengan Pemohon sebagai Suami;
 - 5.2 Termohon selalu boros masalah keuangan;
 - 5.3 Termohon Sering meninggalkan Pemohon kurang lebih 5 kali;
 6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah sendiri di kelurahan tanjung rancing pada tanggal 9 Oktober 2020 berawal dari Termohon pamitan dengan Pemohon hendak pergi berjualan rujak ke pagar alam, akan tetapi nyatanya tidak terlaksana jualan tersebut dengan alasan cuaca di pagar alam selalu hujan terus, akan tetapi menurut keyakinan Pemohon Termohon hanya alasan saja mau berjualan di pagar alam, sebenarnya Termohon hendak meninggalkan Pemohon secara perlahan-lahan;
 7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di kelurahan tanjung rancing sedangkan Termohon sekarang bertempat

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah sendiri si kelurahan tanjung rancing Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 28 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah/belum pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A, ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1.-----Bahwa Termohon menjawab dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya;
- 2.-----Bahwa benar terhadap Permohonan Pemohon poin 1 sampai 4;
- 3.---Bahwa tidak benar terhadap kehidupan rumah tangga kadan setelah dari itu rumah mi harmonis hanya 3 tahun, karena selama berumah tangga kami masih baik baik saja hanya saja sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah tidak harmonis lagi, (point.5), dan juga:
 - a.---Tidak benar, karena Termohon selalu melayani Pemohon dengan baik karena Pemohon selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam menyiapkan makan, dan seluruh kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga dalam melayani suami. (point. 5.1);
 - b.-----Tidak benar, karena Termohon tidak boros dengan alasan Termohon mencari uang sendiri dan terkadang untuk gaji Pemohonpun tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan hanya mencukupi kebutuhannya sendiri. (point 5.2);
 - c.- -Tidak benar, karena Termohon bekerja sebagai seorang pedagang dan suka pergi dan berkunjung ke lain-lain daerah namun saat Termohon bepergian itu selalu dibolehkan dan mendapatkan izin dari Pemohon. (point 5.3);
- 4.----Tidak benar, karena tidak terjadi pertengkaran apapun antara Termohon dengan Pemohon dan memang benar jika Termohon pergi untuk berdagang ke pagar alam namun Termohon tidak jadi jualan rujak dikarenakan cuaca hujan sehingga Termohon akhirnya berinisiatif jualan buah alpukat, dan

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Termohon kembali kerumah setelah tiba dirumah Pemohon membawa seorang saksi dan kepala lingkungan dan Pemohon tiba-tiba langsung mengatakan bahwa Pemohon menjatuhkan talak pada Termohon kemudian langsung pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, sedangkan selama 4 bulan berturut-turut Termohon selalu berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dalam mencari nafkah sedangkan Pemohon dirumah;

DALAM REKONVENSI:

1.-----Bahwa apa yang menjadi dasar dalil Gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil sebelumnya. Dan dalam hal ini, semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

2.- -Bahwa apabila nantinya Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi yakni berupa nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*. Yakni nafkah *Iddah* sebesar Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus rupiah) dan nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus rupiah);

3.-----Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar ditetapkan hak asuh anak atas perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Pengugat Rekonvensi;

4. Bahwa selain hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi juga meminta nafkah terhadap anak tersebut hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa. Dan akan bertambah 10% setiap tahunnya karena mengingat kebutuhan anak tersebut semakin banyak;

5.-----Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan seluruh nafkah yang menjadi Hak Penggugat Rekonvensi agar dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat Konvensi /Penguat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi:

- 1.-----Menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya.

Dalam Rekonvensi:

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
- 2.-----Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3.-Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- 4.-----Membebaskan biaya perkara pada Tergugat Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1.-----Bahwa Penggugat menjawab dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
- 2.-----Bahwa benar jawaban Tergugat pada poin 1, 2, 3 dan 4;
3. Pada poin kedua Pemohon hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar 500,000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan nafkah mu'ah pemohon sanggup sebesar 500,000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa tidak keberatan dan setuju anak diasuh oleh Termohon;
- 5.-----Pada poin keempat pemohon hanya sanggup memberi nafkah anak perbulan sebesar 200,000 (dua ratus ribu rupiah);

PRIMER :

- 1.-----Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon;
- 2.-----Menolak semua jawaban Termohon atau tidak diterima;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang menjadi dasar dalil Gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil sebelumnya. Dan dalam hal ini, semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apabila nantinya Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi yakni berupa nafkah Iddah dan Mut'ah. Yakni nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi untuk meminta nafkah terhadap anak tersebut hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa. Dan akan bertambah 10% setiap tahunnya karena mengingat kebutuhan anak tersebut semakin banyak;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan seluruh nafkah yang menjadi Hak Penggugat Rekonvensi agar dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat Konvensi /Penguat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan menanggapinya lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/43/XI/2015 tanggal 21 November 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Bukti Pembayaran Pensiunan dan Angsuran Pinjaman Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank BTPN KC. Palembang-A, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Tanda Terima Gaji Pensiun dan Angsuran Pinjaman Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Kayuagung bulan Januari 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.3);
- 4.- Fotokopi Kwitansi pembayaran Angsuran pinjaman Koperasi Pemohon, yang dikeluarkan oleh Koperasi Alhudori Kayuagung, tanggal 04 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

Bahwa alat bukti surat Pemohon telah diperlihatkan kepada Termohon di persidangan dan Termohon tidak membantahnya;

B. Saksi:

1.-----**SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



- Bahwa sebelum menikah status Pemohon duda ditinggal mati dan punya anak dan Termohon adalah janda punya anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun harmonis lagi dan telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung dari Pemohon cerita kepada saksi bahwa mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon sering pergi ke tempat anaknya di Pagar Alam meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama terkadang sampai satu bulan lebih baru Termohon pulang;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Termohon ke KM 32 untuk pergi ke kerumah anaknya di Pagar Alam;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal serumah bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil tidak ada pekerjaan lain;

2.-----SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.006 Kelurahan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Rancing, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon duda ditinggal mati punya anak dan Termohon adalah janda punya anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah sendiri milik Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena Termohon sering pergi ketempat anak bawaannya dengan suami pertamanya meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama sampai berbulan-bulan baru pulang;
- Bahwa Termohon pergi pamit pada Pemohon akan tetapi kepergian Termohon terlalu lama baru pulang;
- Bahwa Pemohon sering berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar dari Pemohon mengeluh kepada saksi bahwa karena Termohon sering meninggalkan Pemohon sendiri dirumah dalam waktu yang lama;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Termohon pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan;

Bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan hanya menghadirkan

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya bernama Ayu Lestari untuk didengar keterangannya, dan pada pokoknya anak tersebut ingin ikut Ibunya (Termohon);

Bahwa Termohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat yaitu:

---Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor UMUM-1100/AK-UM/CS-OKI/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, cap Pos, diparaf dan diberi tanggal, serta diberi kode T;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagai mana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata "tidak berhasil" dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut tanpa ada tambahan dan perubahan. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat permohonan Pemohon tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya, Termohon pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon serta membantah sebagian lainnya. Dengan demikian, Termohon juga akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele*, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), maka harus dinyatakan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "legal standing" untuk duduk sebagai

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Bukti Slip pembayaran penerimaan gaji Pensiun dan potongan pinjaman Bank serta Kwitansi angsuran pinjaman Koperasi Pemohon, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai besaran gaji Pensiunan dan sisa yang diterima Pemohon setelah dipotong angsuran pinjaman Bank dan Koperasi Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah:

- 1.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus di antara keduanya;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 2 bulan

lamanya dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

3. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal, yang menurut Majelis Hakim merupakan suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan perselisihan suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, wa-rahmah

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



(vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Kitab Suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

- Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kebesaran(Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72 :

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات.

Artinya : Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik;

Menimbang, bahwa pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut tidak terwujud di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan suci dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, di dalam gugatan rekonvensinya, menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Hak asuh anak bernama Ayu Lestari binti A. Rahmanyasin berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi;
4. Nafkah anak bernama Ayu Lestari binti A. Rahmanyasin, perempuan, umur 14 tahun, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan setiap tahun bertambah 10 %;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban/replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tentang nafkah iddah selama 3 bulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa tentang mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa tentang hak asuh anak Tergugat rekonvensi tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa tentang nafkah anak, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, Penggugat Rekonvensi tetap sebagaimana tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

•-----**Tentang Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi tidak wajib memberikan nafkah iddah atau sebaliknya sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti di persidangan, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah dan Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dalam keadaan *nusyuz*, sehingga kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak, karena selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih bisa rujuk kepada bekas istrinya tersebut, sebagai mana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah tersebut telah sejalan pula dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al Muhadzdzab juz II* halaman 176, yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap nominal yang dituntut Penggugat Rekonvensi, tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi di persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan dari pekerjaannya tersebut Tergugat Rekonvensi

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh penghasilan bersih setelah dipotong hutang di Bank dan Koperasi setiap bulan sejumlah Rp. 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan asas kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

-----Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutananya menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memenuhi mut'ah tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada isteri apabila terjadi talak salah satunya adalah memberikan mut'ah, sebagai cedera-mata mantan suami terhadap mantan istri yang ditalak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk membebankan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah tersebut telah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa terhadap nominal yang dituntut Penggugat Rekonvensi, tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi di persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan dari pekerjaannya tersebut Tergugat Rekonvensi memperoleh penghasilan bersih setelah dipotong hutang di Bank dan Koperasi setiap bulan sejumlah Rp. 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan asas kepatutan dan lamanya masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

•-----**Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah):**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh 1 orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama Ayu Lestari, perempuan umur 14 tahun 3 bulan agar ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dan atas perintah Majelis Hakim anak tersebut telah dihadirkan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata anak tersebut menyatakan tetap ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi (ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis T.;

Menimbang, bahwa bukti T., adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kayuagung, yang berupa akta otentik telah bermaterai cukup, dan telah di-nazzegeel, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Ayu Lestari, lahir pada tanggal 27 Oktober 2006 (umur 14 tahun 3 bulan), merupakan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Menimbang bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan setuju hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan mengenai pengasuhan (hadhanah) 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat di dalam replik Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan cukup menguatkannya dalam amar putusan ini dengan menetapkan hak asuh 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

•----- **Tentang Nafkah Anak:**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Ayu Lestari, perempuan, umur 14 tahun 3 bulan, yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selanjutnya oleh karena tidak terjadi kesepakatan atas besaran nafkah anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian biasanya anaklah yang menjadi korban, sedangkan orang tua beranggapan dengan bercerainya mereka maka persoalan akan segera dapat diselesaikan, padahal tidak demikian adanya dan tidak sesederhana itu, apalagi menyangkut dengan perkembangan jiwa dan mental anak pasca perceraian tersebut, dalam kondisi apapun harus tetap diingat bahwa anak adalah individu yang mempunyai hak-hak dasar yang diakui sebagaimana halnya orang dewasa. oleh karena itu majelis hakim menyatakan dalam kasus perceraian anak merupakan salah satu subyek yang kepentingannya menjadi prioritas yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dengan putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena perceraian maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut patut untuk dibebani kewajiban untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai dia dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 tahun (dua puluh satu tahun);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d dan F Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai dengan ibunya adalah "bahwa bekas suami harus menanggung pula nafkah anak meskipun anak-anak tersebut tidak ikut bersamanya", maka Majelis Hakim harus pula menentukan besaran nafkah anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan doktrin ulama dalam Kitab Al-Um halaman 78, yang berbunyi :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخَدْمَةٍ

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya.*

Menimbang, bahwa walaupun semua biaya nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, namun hal tersebut tetap mempertimbangkan batas kewajaran bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya agar pembebanan tersebut tidak memberatkan dalam menunaikannya, dan tetap mengacu pada kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi secara adil dan sewajarnya juga harus memperhatikan kebutuhan seorang anak yang masih sekolah yang untuk zaman sekarang sangat membutuhkan biaya hidup yang lumayan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan dari pekerjaannya tersebut Tergugat Rekonvensi memperoleh penghasilan

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan setelah dipotong Bank dan Koperasi bersih sejumlah Rp. 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dimuka bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat Rekonvensi dan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi dipersidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan dari pekerjaannya tersebut Tergugat Rekonvensi memperoleh penghasilan setiap bulan setelah dipotong pinjaman Bank dan Koperasi bersih sejumlah Rp. 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membahar nafkah untuk biaya pemeliharaan 1 orang anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri adalah terlalu tinggi, mengingat penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya hanya sebesar Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk nafkah 1 orang anak yang masih sekolah hanya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai itu terlalu rendah mengingat anak yang masih sekolah kebutuhan sehari-harinya lumayan tinggi;

Menimbang, bahwa besar kecilnya penghasilan orang tua tidak mengugurkan hak orangtua dalam menafkahi anaknya, sekalipun Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hutang di Bank dan Koperasi dengan sisa gaji sejumlah Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)/ bulan, tidak berarti Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibebani dengan nafkah anak yang melebihi penghasilan Tergugat Rekonvensi, karena Majelis Hakim lebih melihat pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak, dimana prinsip ini mempertimbangkan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk anak, baik dalam pemeliharaan dan pengasuhannya, sesuai dengan firman Allah Annisa ayat 9, yang artinya, "Hendaklah kamu takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan generasi yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya";

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi telah beralasan hukum dan tidak melawan hak sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam karenanya dapat dikabulkan, dan setelah mempertimbangkan nilai kepatutan, standar kelayakan biaya hidup dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhonah) yang bernama Ayu Lestari, perempuan, umur 14 tahun 2 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) / bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahun ditambah 10%, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama: ANAK , perempuan umur 14 tahun 2 bulan, berada dibawah pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah 1 orang anak bernama ANAK , perempuan umur 14 tahun sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, serta Sudarman, S.Ag., M.H., dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon KONvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudarman, S.Ag., M.H

Dra. Ratnawati

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|----------------------|---|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 225.000,00 |
| 4. | PNBP Relas Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp. | 9.000,00 |

Jumlah : **Rp.** 344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.1273/Pdt.G/2020/PA.Kag.